



Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, Dan Abepura

Wahyu Wibowo, Yusuf Setyadi

Ilmu Hukum Universitas Nasional

Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Article Info

Article history:

Received March 17th, 2021

Revised May 19th, 2021

Accepted June 1st, 2022

Keyword:

Penegakkan;

hukum; Indonesia

HAM, Tanjung Priok, Timor-timor, Abepura.

Abstract: The inevitability of the state regarding human rights (HAM) is actualized by protecting the human rights of everyone from abuse of state power, ensuring their existence in legal provisions, human rights for each individual. In the New Order era, the president and the government who ruled for 33 years (1965-1998) had many recorded human rights violations, there are 3 cases that have been resolved in the judicial process, namely; Tanjung Priok cases 1984, East Timor 1999, and Abepura 2000. This paper aims to discuss the chronology and judicial decisions of the incidents of gross human rights violations that have been tried, particularly in these 2 cases. The method used in this research is normative research, which uses descriptive research with a normative juridical approach. In the conclusion of this study, there are several court decisions that have become controversial, including; first Compensation or compensation is not given to victims of the Tanjung Priok incident. Second, the East Timor Human Rights Court only decided that one person was serving a prison sentence, while the others were declared acquitted. Third, human rights violators in abepura were released because abepura was indicated not to be part of a serious human rights violation.

Abstrak: Keniscayaan negara menyangkut Hak Asasi manusia (HAM) diaktualkan dengan melindungi HAM setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin keberadannya dalam ketentuan hukum, hak asasi manusia pada setiap individu. Di zaman orde baru, presiden serta bagian pemerintahan yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak tercatat melakukan pelbagai pelanggaran-pelanggaran HAM, terdapat 3 kasus yang telah diselesaikan dalam proses peradilan, yaitu; kasus Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, dan Abepura 2000. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kronologi serta putusan peradilan dari peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diadili, khususnya paka 2 kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam kesimpulan penelitian ini,

terdapat beberapa keputusan pengadilan yang menjadi kontroversi, diantaranya; *pertama* Kompensasi atau ganti rugi tidak diberikan kepada korban peristiwa tanjung priok. *Kedua*, Pengadilan HAM timor-timur hanya memutuskan satu orang yang menjalani hukuman penjara, sedangkan yang lainnya dinyatakan bebas. *Ketiga*, Pelanggar HAM di abepura dibebaskan karena abepura diindikasikan bukan merupakan bagian pelanggaran HAM berat.



© 2021 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: yusuf_setyadi45@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak moral universal, sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia, di mana pun, setiap saat, sesuatu yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun tanpa penghinaan berat terhadap keadilan, serta sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia karena dia adalah manusia. (Cranston, 1973 : 36) Dari definisi tentang HAM tersebut, serta berbagai definisi lain yang diberikan dalam menelaah HAM, pemahaman atas HAM kemudian disebut sebagai bersifat universal (bagi semua orang, waktu, dan tempat), dimiliki oleh semua manusia (Chan, 1995: 28), dan harus dilakukan serta dijaga oleh semua manusia. (Prajarto, 2004: 317)

Secara pasti, tugas negara terkait Hak Asasi Manusia (HAM) diaktualkan dengan melindungi HAM setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin keberadaan HAM pada setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Sebagai contoh, terhadap hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus memastikan bahwa setiap orang harus benar-benar terbebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata. Hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM. Hal ini disebabkan bahwa negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian negara tidak hanya mencakup eksekutif saja, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparat negara/aparat penegak hukum. (Andre Sujatmoko (2015: 59)

HAM dapat diwujudkan bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan fitrah dan kodratnya sebagai manusia sehingga bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai

manusia.(Asplund, 2009: 11) Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat meniadakan eksistensi HAM pada diri manusia. Asumsi di atas yang dijadikan sebagai dasar diterimanya pernyataan hak asasi manusia sedunia pada tahun 1948 oleh suatu badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (Suryono 2007: 86).

Melalui resolusi PBB Nomor 217 (III), negara-negara anggota PBB mencetuskan nilai-nilai HAM yang hingga saat ini menjadi “*a common Standard of achievement for all people and all nations*”. Sebagai sebuah pernyataan atau piagam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Agar suatu pernyataan mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM internasional yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya salah satunya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan internasional hak sipil dan politik)

Di zaman orde baru, presiden serta bagian pemerintahan yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak tercatat melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Perbuatan-perbuatan tersebut terjadi karena perilaku negara dan aparatnya. Melihat kondisi penegakan hukum yang ada, kebanyakan orang menyaksikan betapa banyak kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas. Seperti yang sering terdengar, ketika proses pengadilan sedang berlangsung, upaya naik banding berlarut-larut, muncul isu kejahatan dalam peradilan dan tuduhan suap yang dapat membebaskan terdakwa dari jerat hukum dan sebagainya. Selalu muncul alasan klise dari pengadil, yaitu telah diputus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis formal tidak salah. Bahwa perbedaan antara pengadilan dan lembaga-lembaga lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. (Hamzah, 2004: 100)

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan mengenai Hak Asasi Manusia ditetapkan dengan berlandaskan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000.

Di mancanegara dan Indonesia khususnya, tercatat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, yang mana para pelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya (*impunity*). Impunitas secara pengertian adalah membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti, kejahatan genosida, kejahatan manusia, dan kejahatan perang yang tidak diadili merupakan fenomena hukum politik yang dapat kita saksikan sejak abad yang lalu hingga hari ini. (Hakim, 2004: 4)

Menjelang turunnya presiden Soeharto, terjadi aksi mahasiswa besar-besaran hampir di seluruh daerah di Indonesia dengan tuntutan perubahan menuju pemerintahan yang demokratis serta reformasi total. Demonstrasi mahasiswa tersebut ditangani dengan pola-pola represif, melalui pembubaran aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, penembakan di luar proses hukum, maupun tindakan penganiayaan lainnya.

Berikut beberapa kasus HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia:

1. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus pembumihangusan di Timor-Timur, yang telah mendorong dunia internasional agar dibentuk peradilan internasional (*international tribunal*) bagi para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur semakin menguat bahkan Komisi Tinggi PBB untuk hak-hak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Atas resolusi Komisi HAM PBB tersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena konstitusi Indonesia memungkinkan untuk menyelenggarakan peradilan HAM. Atas penolakan tersebut, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia harus melakukan proses peradilan atas terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur (Zainal Abidin, 2005:2).
2. Peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Kerusuhan Tanjung Priok berawal dari cekcok Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan warga. Saat itu, Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernapaskan Pancasila. Ketika itu Pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti Pancasila. Kerusuhan

ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priok dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka. Namun, jumlah korban secara pasti tak diketahui hingga saat ini.

3. Peristiwa Abepura terjadi 7 Desember 2000 pukul 01.30 WIT, ketika sekitar 30 warga Wamena mendatangi Mapolsek Abepura, Papua dan melakukan penyerangan menggunakan kampak dan parang dan merampas senjata api jenis Mauser, yang dipegang anggota Polsek, Sertu Darmo. Penyerangan ini mengakibatkan Serka Petrus Eppa meninggal dan tiga lainnya luka yakni Sertu Darmo, Serka Mesak Kareni dan, Serma Yoyok Sugiarto. Kelompok massa juga membakar Gedung Kantor Otonomi Jayapura, dan membakar ruko di bundaran pertokoan Papua. Juga membunuh satpam kantor bernama Markus Padama. (detikNews, 2004)

Harus diakui bahwa tidak semua praktek dalam sidang peradilan akan berjalan mulus dan sesuai aturannya. Terkadang dalam praktek peradilan, sering didapatkan adanya kekosongan hukum yang mengaturnya, sehingga hal ini mengakibatkan semakin jauhnya pelaksanaan hukum dari rasa keadilan. Oleh karenanya situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, menuntut adanya peran pengadilan menjadi semakin penting untuk menafsirkan hukum. Para Hakim yang menyidangkan tentunya tidak cukup hanya melihat aturan dalam undang-undangnya saja. Selain itu, ketentuan dalam undang-undangpun harus ditinjau dalam hubungannya dengan praktek peradilan mengenai hal-hal yang bersangkutan. Inilah yang akan menunjukkan keadaan hukum yang sebenarnya, sehingga adanya kesenjangan antara hukum positif dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat dapat dihindari atau diperkecil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Tanjung Priok, Timor Timor, dan Abepura

A. Kronologi Kasus Tanjung Priok

Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 merupakan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada masa Orde Baru yang begitu banyak memakan korban, yang pada awalnya bermula dari ceramah-ceramah yang dilakukan di Masjid-masjid disekitar daerah Tanjung Priok, khususnya Musholah As-Sa'adah yang membahas dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah Orde Baru, seperti kebijakan menjadikan asas tunggal Pancasila, sebagai asas tunggal ideology bangsa Indonesia. Penekanan terhadap umat Islam, seperti dilarang melakukan ceramah tanpa izin, dilarang

memakai kerudung bagi anak SMA, dan diwajibkan foto setengah badan yang memperlihatkan kedua anggota telinganya. Serta penekanan-penekanan terhadap organisasi-organisasi atau partai-partai politik Islam, yang dilarang untuk mengikuti pemilu, serta di non aktifkan kegiatannya.

Pada 10 September 1984, Sersan Hermanu, anggota dari Bintara Pembina Desa sampai di Masjid As Saadah di Tanjung Priok. Di sana ia menyuruh pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang berisi tulisan kritik kepada pemerintah. Namun, Biki menolak permintaan tersebut. Hermanu kemudian memutuskan untuk melakukannya sendiri. Ketika sedang melakukannya, ia memasuki area masjid tanpa melepas alas kakinya. Mendengar laporan tersebut, warga yang dipimpin pengurus masjid Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaeman, membakar motornya dan menyerang Hermanu. Akibat aksinya tersebut, Rambe, Sulaeman, serta pengurus lain, Achmad Sahi dan Muhammad Noor ditangkap.

Setelah kejadian itu berlangsung, banyak yang menyayangkan tindakan ABRI. Banyak tanggapan yang muncul bahwa peristiwa ini telah melanggar HAM dan harus segera diselesaikan. Kasus kemudian berlanjut hingga sidang subversi. Sejumlah orang diadili atas tuduhan melawan pemerintahan yang sah. Salah dua orang yang terdakwa adalah Salim Qadar, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan Tonny Ardie 17 tahun 6 bulan penjara. (Kompas, 2021)

Berdasarkan catatan resmi diketahui terdapat 24 korban tewas dan 54 terluka. Sedangkan masyarakat Priok memperkirakan total 400 orang tewas dan hilang. Setelah kerusuhan terjadi, pihak militer mengatakan bahwa aksi penembakan tersebut dipicu oleh seorang pria berpakaian militer yang membagikan selebaran antipemerintah. Jenderal Hartono Rekso Dharsono pun ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Setelah menjalani sidang empat bulan, ia divonis bersalah. Ia pun dibebaskan pada September 1990, setelah dipenjara selama lima tahun. Dari kerusuhan ini, setidaknya terdapat 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah. Para pemimpin juga ditangkap dan diadili. (Linton, 2006: 3)

B. Kronologi Kasus Timor Timur

Menyusul perubahan politik drastis di Indonesia dan desakan dunia Internasional yang makin menguat, pemerintahan Habibie mengambil terobosan kebijakan untuk menyelenggarakan jajak pendapat yang akan menentukan masa depan Timor Timur. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih oleh rakyat Timor Timur, yaitu otonomi khusus dengan

tetap menjadi bagian dari Indonesia; atau merdeka. Jajak pendapat yang menawarkan kedua opsi tersebut pun diselenggarakan serentak di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999.

Pada tanggal 4 September 1999 hasil jajak pendapat tersebut diumumkan : 94.388 (21,5%) memilih usul otonomi khusus dan 344.580 (78,5%) merdeka. 2 Semenjak itulah Timor Timur resmi lepas dari kedaulatan Indonesia. Pasca pengumuman hasil jajak pendapat tersebut, kerusuhan dan kekerasan berkobar di Timor Timur. Milisi pro integrasi yang merasa kecewa dengan hasil jajak pendapat melakukan penyerangan terhadap kelompok anti integrasi. Akibat kerusuhan ini, Dili dan kota-kota di Timor Timur rusak berat, ratusan orang tewas, dan ratusan ribu orang mengungsi ke Nusa Tenggara Barat. Semua perubahan mendadak itu menimbulkan kegamangan, baik di pihak pro integrasi maupun kelompok anti integrasi. Kekerasan yang bersifat massif di Timor Timur pasca referendum, kemudian dikaitkan dengan intervensi TNI sebagai pemegang otoritas keamanan di Timor Timur. (Ibrahim, 2002: 185)

C. Kronologi Kasus Abepura

Peristiwa ini bermula dari tragedi di Wamena, 6 Oktober 2000 yang merupakan peristiwa unik, karena aparat keamanan yang berupaya menurunkan bendera bintang kejora kemudian dibalas oleh penduduk lokal dengan menyerang penduduk pendatang. Dalam peristiwa di Wamena ini konflik menjadi horizontal. Diperkirakan jatuh korban jiwa 37 orang, 89 orang luka-luka dan 83 ditangkap dan kemudian dilepaskan. Sekitar 17 rumah hangus terbakar dan 11 kios dibakar. Selain itu 13 ribuan orang mengungsi karena ketakutan. (Komnas HAM, 2015)

Puncak dari peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran HAM berat di awal reformasi ini di Papua adalah terjadinya peristiwa Abepura, tanggal 7 Desember 2000. Peristiwa ini bermula dari adanya aksi penyerangan oleh sekelompok orang ke Pos Polsek Abepura. Pada dini hari tanggal 7 Desember 2000 sekitar 15 orang masuk ke pos Polsek Abepura, kemudian menyerang petugas piket dengan kampak dan parang. Akibatnya satu anggota polisi tewas dan 3 lainnya luka parah. Satu pucuk senjata laras panjang milik polisi juga berhasil dibawa lari. Seiring dengan penyerangan ke pos Polsek Abepura juga terjadi penembakan dan pembakaran Ruko, di jln. Gerilyawan, Abepura. Juga ada seorang Satpam di kantor Dinas Otonom dibunuh dengan dibacok. (Komnas HAM, 2015)

Pada dini hari tanggal 7 Desember 2000 sekitar 15 orang masuk ke pos Polsek Abepura, kemudian menyerang petugas piket dengan kampak dan parang. Akibatnya satu anggota polisi tewas dan 3 lainnya luka parah. Satu pucuk senjata laras panjang milik polisi juga

berhasil dibawa lari. Seiring dengan penyerangan ke pos Polsek Abepura juga terjadi penembakan dan pembakaran Ruko, di jln. Gerilyawan, Abepura. Juga ada seorang Satpam di kantor Dinas Otonom dibunuh dengan dibacok. (Komnas HAM, 2015)

Malam hingga pagi, Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang diduga pelaku penyerangan Polsek. Sasaran pengejaran adalah asrama-asrama mahasiswa di seputaran Abepura. Asrama Ninmin tempat anak-anak dari Nduga dan Mapenduma, Jayawijaya didatangi Brimob sekitar pukul 2.00 dan semua penghuninya disuruh keluar dan menggeledah asrama. Dalam peristiwa itu pemukulan terhadap beberapa orang dilakukan oleh Brimob. Kemudian 23 orang penghuni asrama ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Abepura. Di Asrama Yapen-Waropen, Polisi menangkap 4 orang, karena sebelumnya mencoba melarikan diri, satu diantara terluka kena tembak di kepala. Semuanya kemudian dibawa ke Polsek Abepura. Di Asrama Mahasiswa Ilaga di Kampkey, Polisi Brimob menangkap 14 orang, kemudian dibawa ke Mapolres Jayapura. (Komnas HAM, 2015)

Pengejaran juga dilakukan Brimob ke kampung orang-orang Wamena di Abe Pantai. Setelah memukuli beberapa orang warga, Brimob kemudian menangkap 4 orang lelaki dewasa dari kampung tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Abepura. Perkampungan suku Lani, Membramo di jalan Baru juga didatangi oleh Brimob. Dari setelah melakukan pemukulan, Polisi membawa 48 orang dari kampung jalan baru ini ke Mapolres Jayapura. Ketika polisi hendak masuk ke perkampungan suku Yali di Skyline, seorang yang bernama Elkius Suhuniap mencoba melarikan diri, tetapi polisi langsung menembaknya, hingga tewas. Sementara adiknya Lilimus Suhuniap ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jayapura. Semua mereka yang ditangkap dan tidak langsung dibawa ke Mapolres Jayapura, sempat singgah di Mako Brimob, Abepura. Selama di Mako Brimob mereka mengalami perlakuan kasar. Begitu pula selama dalam perjalanan dari Mako Brimob menuju Mapolres Jayapura. Setelah sampai di Mapolres Jayapura perlakuan kasar tidak berhenti. Dalam penahanan di Mapolres itu dua orang tewas, yaitu Ory Ndronggi dan Joni Karunggu. Kedua orang ini tewas, menurut visum dari RSUD Jayapura akibat pukulan benda tumpul dibelakang kepala yang menimbulkan retakan tulang dasar tengkorak. Disamping itu satu orang menderita cacat seumur hidup karena patah tulang belakang setelah mengalami penyiksaan di Polsek Abepura. Mereka yang mengalami penyiksaan 96 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Beberapa diantaranya masih anak-anak. (Komnas HAM, 2015)

Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, dan Abepura

A. Penyelesaian Kasus Tanjung Priok

Pengadilan HAM di Tanjung Priok memeriksa dan mengadili 14 orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab pada peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Dari 14 orang terdakwa tersebut, 12 orang yaitu R. Butar-butar dan Sutrisno, dkk telah ditetapkan terbukti bersalah dengan melakukan pelanggaran HAM yang berat dan dijatuhi hukuman, dan 2 orang terdakwa lainnya yaitu Sriyanto dan Mascung, dkk dinyatakan tidak terbukti bersalah.

Dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok praktik mengenai kompensasi diterapkan secara detail dan pasti oleh pengadilan, utamanya dalam putusan Sutrisno Mascung, dimana dalam amar putusan pengadilan yang secara tegas mencantumkan mengenai pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. (PN Jakarta Pusat, 2003) peran dan keputusan diakuinya hak-hak korban tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan yang dikemukakan majelis hakim dalam memberikan kompensasi yakni : (Harifin, 2010: 181)

- a) Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.
- b) Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis, akibat dari peristiwa (yang telah dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan kompensasi.
- c) Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.
- d) Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak lainnya).

Namun, terdapat satu kekurangan mendasar dari putusan kompensasi yang diputuskan pengadilan HAM Tanjung Priok tersebut, Pengadilan tidak menjelaskan terkait cara atau metode penghitungan ganti kerugian yang menghasilkan nominal yang ditetapkan pengadilan. Majelis hakim hanya mempertimbangkan kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban. Kerugian materiil dimaksud adalah hilangnya harta benda, hilangnya pekerjaan, dan biaya pengobatan. Sedangkan kerugian immateril berupa stigmatisasi dan pengungkapan kebenaran terjadi selama 20 tahun. (Kontras, 2004)

Karakteristik korban dan tipologi kerugian yang dialami korban pun menjadi acuan untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian yang dialami korban ini. Adapun cara untuk menghitung kerugian materiilnya, metode yang diajukan korban adalah dengan menghitung nilai kerugian (NK) x harga emas pada tahun 2004 : harga emas tahun (n) x 0,5. kemudian setelah diketahui hasilnya ditambah dengan 6% dari hasil tersebut. Majelis hakim juga tidak merinci tata cara pemberian dan kapan korban dapat mendapatkan

kompensasi yang diterimanya. Disisi lain, majelis hakim hanya menyatakan bahwa “kompensasi diberikan melalui mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002, serta dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak”. (PN Jakarta Pusat, 2003) sehingga hal tersebut menjadi rancu.

Bahkan dalam perkembangan terakhir, korban melalui kuasa hukumnya dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang selanjutnya disebut KontraS telah mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas putusan Pengadilan HAM ad hoc pada 20 Agustus 2004 yang memutuskan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 (tiga belas) orang korban Tanjung Priok berupa kompensasi materil sejumlah Rp.658.000.000,- dan imateriil sejumlah Rp.357.500.000, yang tidak kunjung dipenuhi. (PN Jakarta Pusat, 2007)

Permohonan korban tersebut kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapannya hakim tunggal, Ny. Martini Marjan, S.H merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang membebaskan para terdakwa peristiwa Tanjung Priok. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi apa yang dimohonkan para korban. (Media Indonesia, 2013)

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2007 tersebut seolah mengirim pesan kepada masyarakat bangsa Indonesia bahwa keadilan buat korban peristiwa Tanjung Priok telah berakhir. Tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan korban dan keluarganya untuk memperoleh hak dan keadilan yang selama puluhan tahun diperjuangkan. Rekomendasi dari Komnas HAM. (Komnas HAM, 2013)

B. Penyelesaian Kasus Timor Timur

Desakan kuat masyarakat internasional dan PBB terhadap pemerintah untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, mendorong Komnas HAM sebagai pemangku kewenangan penyelidikan, membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor-Timur (KPP HAM Timor-Timur) pada 23 September 1999 berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. (Firnandiaz, 2020: 14)

KPP HAM Timor-Timur sebagai perwujudan kewenangan penyelidikan Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, pada Februari 2000 melalui Komnas HAM menyerahkan berkas penyelidikan KPP HAM Timor-Timur kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Pemerintah akhirnya mensahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001. Pengadilan HAM Timor-timur ini mengadili 18 orang, dan dalam

putusannya 16 orang diantaranya telah divonis bebas, satu orang dibebaskan di Pengadilan Tinggi, dan hanya satu orang yang menjalankan hukuman penjara.

Kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur walaupun telah terselesaikan, menyisakan kekecewaan dari berbagai kalangan hingga dunia internasional, dalam hal ini Komnas HAM yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, membutuhkan keserasian dengan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut umum agar kewenangan tersebut dapat berjalan efektif. Hasil penyelidikan KPP HAM Timor-Timor menjadi sia-sia karena tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kejaksaan Agung, sehingga keadilan yang diharapkan hadir dari Pengadilan HAM Ad hoc Timor-Timur urung terjadi.

C. Penyelesaian Kasus Abepura

Terhadap peristiwa Abepura ini, Komnas HAM membentuk KPP-HAM. Dalam Laporan Akhir KPP-HAM Komnas HAM disimpulkan bahwa dalam peristiwa Abepura "telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematis sistematis dan serta meluas berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok sipil yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," Artinya Komnas HAM menyimpulkan dalam peristiwa Abepura telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur oleh UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk itu Komnas HAM meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan KPP-HAM ke tahap penyidikan dan penuntutan terhadap semua pihak yang diduga bertanggungjawab. (Komnas HAM, 2015)

Peristiwa Abepura ini kemudian dibawa oleh Kejaksaan Agung ke Pengadilan HAM dibentuk di Makassar. Setelah sidang berjalan beberapa kali, keputusan pengadilan menyatakan tidak ada yang bersalah dari kepolisian dan Brimob. Setelah itu kasus PHB di Abepura mengambang. (Komnas HAM, 2015)

Jaksa Agung pada saat itu, M.A. Rachman dengan Komisi II DPR hanya menetapkan dua pelaku yaitu Komisaris Besar Polisi Drs. Johny Wainal Usman sebagai komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya dan Ajun komisaris Besar Polisi Drs. Daud Sihombing SH sebagai pengendali dan pelaksana perintah operasi, yang proses pengadilannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Pengadilan HAM ini, berlainan dengan Pengadilan HAM Timor-Timur dan Tanjung Priok yang bersifat ad hoc, karena perkara Abepura ini terjadi setelah UU Pengadilan HAM berlaku efektif. (Harifin, 2010: 184)

Pengadilan HAM Abepura mengadili dua orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa Abepura yang terjadi pada 7 Desember 2000. Keduanya dibebaskan pengadilan dengan alasan peristiwa Abepura bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud UU Pengadilan HAM. Namun, terdapat satu perkembangan yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut terkait hak atas kompensasi dan restitusi, yaitu adanya gugatan penggabungan perkara ganti kerugian yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh korban peristiwa Abepura.

KESIMPULAN

Diantara 15 kasus HAM pelanggaran berat yang pernah terjadi di Indonesia, 3 diantaranya telah selesai dibahas dalam peradilan. Berikut merupakan kronologi dan hasil putusan sidang dari kasus-kasus tersebut:

1. Pengadilan HAM Tanjung Priok memeriksa dan mengadili 14 orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok yang terjadi pada 1984. Dari 14 orang terdakwa tersebut, 12 orang yaitu R. Butar-butar dan Sutrisno, dkk dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM yang berat dan dijatuhi hukuman, dan 2 orang terdakwa lainnya yaitu Sriyanto dan Mascung, dkk dinyatakan tidak terbukti bersalah.
2. Desakan kuat masyarakat internasional dan PBB terhadap pemerintah untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, mendorong Komnas HAM sebagai pemangku kewenangan penyelidikan, membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor-Timur (KPP HAM Timor-Timur). Pengadilan HAM Timor-timur ini mengadili 18 orang, dan dalam putusannya 16 orang diantaranya telah divonis bebas, satu orang dibebaskan di Pengadilan Tinggi, dan hanya satu orang yang menjalankan hukuman penjara.
3. Pengadilan HAM Abepura mengadili dua orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab dalam peristiwa Abepura yang terjadi pada 7 Desember 2000. Keduanya dibebaskan pengadilan dengan alasan peristiwa Abepura bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud UU Pengadilan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X INDONESIA. Jakarta: ELSAM, 2005
- Andrey, Sudjatmoko, 2015, Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter, Rajawali Perss, Jakarta.
- Ardiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni Bandung, 2000
- Asplund, Knut D., (eds,) (Penyunting/editor), Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)
- Cranstony M. IMat Are Human Rights? ,New York: Basics Books, 1973
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- [http : //www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)
- [http : //www.Media Indonesia Online.com](http://www.Media Indonesia Online.com), “Upaya 13 korban pelanggaran berat HAM Tanjung Priok untuk mendapat ganti rugi dari pemerintah kembali kandas”, diakses, tanggal, 23 Maret 2013.
- <https://news.detik.com/berita/d-116184/berkas-pelanggaran-berat-ham-abepura-dilimpahkan-putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/63a0d7ac2255c4ce66cee5bfc8ff224c.html>
- https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Serda%20sutrismo%22&t_put=2004&jenis_doc=putusan
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210623124249-31-658227/kronologi-peristiwa-tanjung-priok-pada-12-september-1984>
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/03/114424479/kerusuhan-priok-latar-belakang-kronologi-dan-dampak?page=all>
- Ibrahim, Idi Subandi (ed), Selamat Jalan Timor Timur, Pergulatan Menguak Kebenaran, IDE Indonesia, Jakarta, 2002
- Joseph, Charu. 'The Asian Challenge to Universal Human Rights: A Philosophical Appraisal.' Dalam James T.H. Tang (ed.). *Himan Rights and International Relations in the Asia-Pacrfi*, ntgon. London: Pinter, 1995
- Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jurnal Ham Vol.12 Tahun 2016, Jakarta
- Linton, S., Accounting for Atrocities in Indonesia. The Singapore Year Book of InternationalLaw, 2006
- Nusantara, Abdul Hakim G. Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM. Vol 2. no. 2 Nopember 2004.
- Penghitungan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok, yang dikeluarkan Kontras, Jakarta, Juni 2004.
- Permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 PN Jakarta Pusat.
- Prajarto, Nunung, The Australian and Indonesian Dialogue on Human Rights: An International Communication PerspectiaeSydney: The University of New South Wales', 2003
- Suryono, Hassan, , Implementasi dan Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Internasional Dan Nasional, dalam Muladi (editor), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif 72 J U R N A L M E D I A H U K U M Hukum dan Masyarakat, Bandung, PT Rafika Aditama.2007